



**PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO**  
**DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHARAGA**  
Jln. Dewi Sartika No 1 Tilamuta Telp (0443) 211039

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHARAGA**  
**KABUPATEN BOALEMO**

NOMOR : 800/ 01 /DIKPORA/I/2021

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**  
**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**KABUPATEN BOALEMO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHARAGA**  
**KABUPATEN BOALEMO,**

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
  - b. bahwa agar masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab dan turut serta menyelenggarakan cita-cita dan tujuan Pendidikan, maka perlu diberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang ada di Kabupaten Boalemo ;
  - c. bahwa agar lembaga dimaksud dapat melaksanakan peranan dan tanggung jawab sebaik-baiknya, perlu diberi pembinaan secara teratur dan terus menerus ;
  - d. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada ponit a, b, dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kab.Boalemo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
  3. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  4. Permendikbud 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional PAUD
  5. Permendikbud 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD
- Memperhatikan :
1. Surat usulan Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Lembaga PAUD Kecamatan Wonosari, Kecamatan Paguyaman, Kecamatan Tilamuta dan Kecamatan Dulupi,
  2. Rapat Berkala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF dengan Penilik PAUD, Penilik Kesetaran dan Pengawas TK Se Kabupaten Boalemo tanggal 4 Januari 2021

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLARAGA KABUPATEN BOALEMO TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN BOALEMO;
- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Boalemo sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan Pendidikan, lembaga Pendidikan Anak Usia Dini bertanggung jawab pada Kepala Dinas Pendidikan Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Boalemo;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapka di  
Pada Tanggal  
KEPALA DINAS

: Talamuta  
: 08 Januari 2021



**HASAN MAKUTA, S.Pd**  
NIP. 19650614 199303 1 011

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOALEMO  
NOMOR : 800/ 01 /DIKPORA/I/2021  
TANGGAL : 08 Januari 2021  
TENTANG : Pemberian Izin Operasional Lembaga PAUD Kabuapten Boalemo

**DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

<b>NO</b>	<b>NAMA SATUAN PAUD</b>	<b>TAHUN BERDIRI</b>	<b>DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>
1	TK Ar Rahman	2020	Sosial	Paguyaman
2	TK Tunas Harapan	2020	Tanah Putih	Dulupi
3	TK Harapan Bangsa	2020	Tangga Barito	Dulupi
4	KB Kalbu	2020	Dimito	Wonosari
5	KB Nusa Indah	2020	Mustika	Paguyaman
6	TK Handayani	2020	Huwongo	Paguyaman
7	TK Dewi Sartika	2020	Bualo	Paguyaman

KEPALA DINAS,



**HASAN MAKUTA, S.Pd**

NIP. 196506141993031011